



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PADA  
KOPERASI KARYAWAN BINA VENTURA SEJAHTERA**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Nasihatul Masmuah

0221 18 176

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JANUARI 2023**



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PADA  
KOPERASI KARYAWAN BINA VENTURA SEJAHTERA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CSEP., QIA)





**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PADA  
KOPERASI KARYAWAN BINA VENTURA SEJAHTERA**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari : Jumat, 27 Januari 2023

Nasihatul Masmuah

0221 18 176

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang

(Dr. Asep Alipudin, SE., M.AK)

Ketua Komisi Pembimbing

(Ketut Sunarta, AK., M.M., CA.PIA)

Anggota Komisi Pembimbing

(Mutiara Puspa Widyowati, SE., AK., MAcc)

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasihatul Masmuah

NPM : 022118176

Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak  
Penghasilan (PPh) Pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Januari 2023



Nasihatul Masmuah

0221 18 176



**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023**

**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan*



## ABSTRAK

NASIHATUL MASMUAH. 0221 18 176. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera. Pembimbing : KETUT SUNARTA dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI. 2023.

Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera dari awal pendiriannya diarahkan bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sesuai dengan tujuan pendiriannya yaitu untuk mengembangkan perekonomian dan membantu mensejahterakan para karyawan. Penghasilan/Laba yang dihasilkan secara otomatis menjadikan koperasi sebagai objek pajak sekaligus subjek pajak suatu negara. Semakin besar laba yang dihasilkan semakin besar pula pajaknya.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui bagaimana penghitungan Rekonsiliasi Fiskal pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera. (2) Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak yang terutang pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera. (3) Untuk mengetahui perbandingan laba komersial dan laba fiskal terhadap pajak penghasilan pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera. Data yang digunakan adalah data kuantitatif, instrumen utama penelitian ini adalah laporan laba rugi koperasi yang telah di koreksi, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan keadaan atau suatu fenomena tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat koreksi fiskal atas pendapatan lain-lain yaitu pendapatan dividen saham yang mengakibatkan adanya selisih pajak yang terutang. Dengan melakukan Rekonsiliasi Fiskal yang tepat maka Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera dapat melihat perbandingan antara jumlah penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebelum Koreksi Fiskal sebesar Rp 23.122.925 dan sesudah Koreksi Fiskal sebesar Rp 9.283.867. Perbedaan Penghasilan Kena Pajak juga mengakibatkan perbedaan Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan. Jumlah Pajak Penghasilan sebelum dilakukan Koreksi Fiskal sebesar Rp 5.087.044 dan jumlah Pajak Penghasilan sesudah dilakukan Koreksi Fiskal sebesar Rp 2.618.527. Terdapat selisih Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp 2.468.517.

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan (PPh)



## PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor dengan mengambil judul **“ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PADA KOPERASI KARYAWAN BINA VENTURA SEJAHTERA”**.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, kritik, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Dengan tulus peneliti memberikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk keluarga tercinta Bapak Thaubathan Nasoha dan Ibu Sahmin selaku orang tua kandung serta Adik-adikku tercinta Rina Amalunnisa dan Eva Kholisa Putri yang telah memberikan dukungan, memberikan kasih sayang, semangat dan selalu mendo'akan sehingga peneliti dimudahkan dalam menyusun skripsi ini, semoga diberikan surga tanpa di hisab oleh Allah SWT.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Enok Rusmanah, SE., M.Acc. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Ketut Sunarta, AK., M.M., C.A.PIA. selaku Ketua Komisi Pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik, saran, motivasi dan bimbingan serta dukungan yang tiada henti kepada peneliti dan bersedia meluangkan waktu buat penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, SE, AK., MAcc. selaku Anggota Komisi Pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik, saran, motivasi dan

bimbingan serta dukungan yang tiada henti kepada peneliti dan bersedia meluangkan waktu buat penyusunan skripsi ini.

9. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah sabar dalam memberikan ilmunya.
10. Para Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan pelayanan yang baik selama peneliti kuliah.
11. Para Pegawai Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
12. Qishoh Afifah Hasanudin, Dian Rahmanoviyani, Fuji Ayu Diana Saputri, Baiq Mila Fadila, dan Anda Suharianti selaku teman yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman kelas F Angkatan 2018 dan teman-teman kelas konsentrasi Akuntansi Perpajakan Angkatan 2018 atas dukungan do'a dan motivasi serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan peneliti semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perusahaan pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Untuk itu selalu dinantikan segala kritik dan saran yang membangun agar penulisan berikutnya ada kemajuan.

Akhir kata dengan kerendahan hati kepada Allah SWT dan kepada pembaca, peneliti memohon pertolongan dan petunjuk serta berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh.

Bogor, Januari 2023

Penulis  
Nasihatul Masmuah

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PRAKATA</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	3
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	3
1.2.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Maksud Penelitian .....	4
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	4
1.4.2 Kegunaan Akademis/Teoritik .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Akuntansi Perpajakan .....	5
2.1.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan .....	5
2.1.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan .....	5
2.1.3 Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia .....	6
2.2 Pajak .....	6
2.2.1 Pengertian Pajak .....	6
2.2.2 Fungsi Pajak .....	7
2.2.3 Kedudukan Hukum Pajak .....	8
2.2.4 Jenis Pajak .....	8
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	10
2.2.6 Manajemen Pajak .....	11
2.2.7 Tarif Pajak .....	12
2.2.8 Penghasilan Kena Pajak (PKP) .....	12
2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	12
2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	14
2.5 Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan.....	15
2.6 Pajak Penghasilan (PPh) .....	16
2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) .....	16
2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) .....	17

2.6.3	Subjek Pajak Penghasilan (PPh) .....	17
2.6.4	Objek Pajak Penghasilan (PPh) .....	28
2.6.5	Tarif Pajak Penghasilan (PPh) .....	21
2.7	Laporan Keuangan .....	21
2.7.1	Pengertian Laporan Keuangan .....	21
2.7.2	Tujuan Pembuatan Laporan Keuangan .....	22
2.7.3	Jenis Laporan Keuangan .....	23
2.7.4	Komponen Neraca dan Laba/Rugi .....	24
2.8	Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal .....	27
2.8.1	Pengertian Laporan Keuangan Komersial .....	27
2.8.2	Pengertian Laporan Keuangan Fiskal .....	27
2.8.3	Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal ..	28
2.8.4	Hubungan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal .....	29
2.9	Rekonsiliasi Fiskal .....	29
2.9.1	Pengertian Rekonsiliasi Fiskal .....	29
2.9.2	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal .....	30
2.9.3	Penyebab Terjadinya Koreksi Fiskal .....	31
2.9.4	Koreksi Fiskal Positif .....	32
2.9.5	Koreksi Fiskal Negatif .....	33
2.9.6	Koreksi Fiskal atas Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak	33
2.10	Penelitian Sebelumnya .....	35
2.11	Kerangka Pemikiran .....	41

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian .....	43
3.2	Objek Penelitian, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	43
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	43
3.3.1	Jenis Data Penelitian .....	43
3.3.2	Sumber Data Penelitian .....	43
3.4	Operasionalisasi Variabel .....	44
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	44
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	44
3.7	Metode Analisis Data.....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
4.1.1	Sejarah Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera .....	46
4.1.2	Visi dan Misi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera ...	46
4.1.3	Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera	47
4.1.4	Uraian Tugas & Fungsi Masing-masing Jabatan .....	48
4.1.5	Kegiatan Usaha .....	50
4.2	Rekonsiliasi Fiskal Pada Koperasi Karyawan Bina Ventura	

Sejahtera .....	50
4.2.1 Laporan Laba/Rugi Komersial Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera .....	51
4.2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Badan .....	52
4.3 Rekonsiliasi Fiskal .....	53
4.3.1 Laporan Laba Rugi Setelah Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera .....	54
4.4 Pajak Penghasilan Terutang .....	56
4.5 Perbandingan Laba Komersial dengan Laba Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Terutang Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera .....	56
4.6 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran .....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya .....36
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....44
Tabel 4.1	Laporan Keuangan/Laba Komersial Rugi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera Tahun 2020.....51
Tabel 4.2	Laporan Koreksi Fiskal Laporan Laba/Rugi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera Tahun 2020 .....54
Tabel 4.3	Laporan Keuangan Laba/Rugi Fiskal Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera Tahun 2020 .....55
Tabel 4.4	Perbandingan Laporan Keuangan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah Koreksi Fiskal Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera Tahun 2020 .....57

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal .....30
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran .....42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera.....47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan atau Badan Usaha didirikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukannya. Laba merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan atau badan usaha harus memenuhi prinsip *Going Concern* yaitu keberlangsungan perusahaan harus terus tetap ada atau tetap berjalan. Untuk itu perusahaan harus memaksimalkan sumber daya dan meminimalkan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Salah satunya adalah beban pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai faktor pengeluaran, adalah pengurang kekayaan bagi perusahaan. Semakin tinggi pajak penghasilan yang terutang, semakin rendah laba bersih setelah pajak yang dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk menjaga beban pajak yang harus dibayar seminimal mungkin, baik legal maupun ilegal.

Saat ini, bisnis dan pajak tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Di mana ada potensi keuntungan ekonomis, di situ biasanya akan ada kegiatan bisnis. Di mana pun ada bisnis di situ ada pajak yang mewakili kepentingan negara. Semua kegiatan berbisnis tidak akan luput dari kewajiban pajak. Pajak memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam bisnis. Artinya pajak bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis seorang pengusaha. Namun pada kenyataannya dalam hal pembayaran pajak kepentingan pemerintah dengan perusahaan sangat berbeda. Pemerintah berusaha meningkatkan pembayaran pajak karena merupakan sumber pemasukan terbesar bagi negara. Sementara perusahaan berusaha agar meminimalkan pembayarannya. Dengan adanya perbedaan tersebut, perusahaan mesti memperhatikan adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Dalam menghitung pajak tersebut alat yang digunakan adalah akuntansi atau dalam undang-undang perpajakan disebut pembukuan. Dengan menggunakan akuntansi atau pembukuan maka, perhitungan pajak akan akurat

Laporan Keuangan digunakan untuk menggambarkan informasi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Terdapat perbedaan penghasilan dan biaya-biaya yang diperkenankan dan tidak diperkenankan pada laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dengan penghasilan dan biaya-biaya yang diperkenankan dan tidak



diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK disebut dengan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang disusun perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Penyesuaian ini membuat perusahaan untuk melakukan Rekonsiliasi Fiskal untuk memenuhi pelaporan pajaknya.

Menurut Siti Resmi (2019) “Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*)”

Dari kedua jenis laporan keuangan tersebut terdapat beberapa perbedaan proses penyusunannya, tujuan, informasi yang diperoleh dan kepentingannya. Laporan keuangan komersial dibuat untuk kepentingan perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal dibuat untuk kepentingan negara khususnya dalam menarik pajak.

Dari hasil penelitian Hutasoit (2021) yang berjudul Analisis Koreksi Fiskal Positif Dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Finansial Multi Finance adalah terdapat perbedaan antara pajak penghasilan badan terutang menurut perusahaan dengan analisis peneliti. Nilai pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat ditentukan dengan melakukan rekonsiliasi laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal.

Sedangkan hasil penelitian dari Sandika (2016), yang berjudul Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT Tansa Trisna Maju Bersama adalah Rekonsiliasi laba rugi yang disusun bagi perusahaan sebagai penyesuaian atas perbedaan pengakuan antara standar akuntansi keuangan dan perpajakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Perbedaan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat dijadikan masalah dalam penelitian ini, untuk itu penelitian ini dipilih sebagai pertimbangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan pajak penghasilan badan.

Koperasi Karyawan merupakan koperasi fungsional yang hidup di lingkungan perusahaan dan keberadaannya merupakan manifestasi dari upaya penciptaan nilai tambah ekonomi di kalangan karyawan dan sekaligus sebagai implementasi dari esensi koperasi sebagai alat pemerataan pendapatan.

Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera dari awal pendiriannya diarahkan bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota

dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sesuai dengan tujuan pendiriannya yaitu untuk mengembangkan perekonomian dan membantu mensejahterakan para karyawan. Penghasilan/Laba yang dihasilkan secara otomatis menjadikan koperasi sebagai objek pajak sekaligus subjek pajak suatu negara. Semakin besar laba yang dihasilkan semakin besar pula pajaknya.

Dalam perhitungan pajak penghasilan harus dibuat berdasarkan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang perpajakan. Pada umumnya terdapat dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau disebut laporan keuangan komersial, selanjutnya laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan atau disebut juga dengan laporan keuangan fiskal.

Perbedaan perhitungan laporan keuangan terhadap suatu entitas diakibatkan oleh perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya-biaya menurut akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan maka harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penyesuaian ini membuat perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung PPh terutang dan memenuhi kebutuhan pelapor perpajakan. Perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan akan mempengaruhi jumlah laba rugi yang diperoleh dan jumlah PPh terutang Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera. Oleh sebab itu ada beberapa penghasilan dan beban yang perlu dikoreksi melalui koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu perbedaan laba komersial dan fiskal atas unsur pendapatan dan biaya. Dari perbedaan ini mengakibatkan perlu dilakukan penghitungan fiskal untuk kepentingan menghitung pajak yang terutang.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera?
2. Bagaimana perhitungan pajak yang terutang pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera?
3. Bagaimana perbandingan laba komersial dan laba fiskal terhadap pajak penghasilan pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan pajak penghasilan, sehingga permasalahan yang ada diharapkan dapat diselesaikan atau terpecahkan.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penghitungan Rekonsiliasi Fiskal pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak yang terutang pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera.
3. Untuk mengetahui perbandingan laba komersial dan laba fiskal terhadap pajak penghasilan pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat digunakan oleh koperasi sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran yang mungkin bermanfaat dalam memecahkan masalah yang dihadapi, terutama dalam Rekonsiliasi Fiskal dalam menghitung pajak penghasilan badan.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis/Teoritik**

- a. Bagi penulis, sebagai aplikasi dari teori-teori dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah melalui pengelolaan data informasi dari obyek penelitian sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bermanfaat.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan serta dapat juga sebagai bahan referensi, khususnya mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Menurut Sukrisno Agoes dalam skripsi Nur'aini (2016) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Adapun Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014) adalah sebagai berikut :

Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundangundangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

##### **2.1.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Agoes (2014) adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.

5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

### **2.1.3 Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia**

Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia menurut Waluyo (2014) adalah sebagai berikut :

“Sejak reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983, babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut :

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, Wajib Pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.”

Untuk mewujudkan asas tersebut, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment system*. Pada sistem ini masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran akuntansi atau pembukuan/pencatatan Wajib Pajak menjadi sangat besar.

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun beberapa pengertian tentang pajak yang di kemukakan para ahli diantaranya adalah :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016) yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat pajak adalah “sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldaman adalah “Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan orang/badan ke kas negara, tidak adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 4) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut Resmi (2017 : 3), Pajak terdiri atas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) :

- a. Fungsi *Budgetair* ( Sumber Keuangan Negara)  
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)  
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.2.3 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam Siti Resmi (2017) Hukum Pajak mempunyai kedudukan sebagai hukum-hukum berikut :

#### 1. Hukum Publik

Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum administratif.

#### 2. Hukum Perdata

Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, dan lain sebagainya.

#### 3. Hukum Pidana

Dalam peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara.

### 2.2.4 Jenis Pajak

Ada berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu jenis pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, sebagai berikut :

#### 1. Menurut Golongan

Dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak serta tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisif (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan melihat tiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan.

- 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada beberapa orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

## 2. Menurut Sifat

Dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Subjektif adalah pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak atau subjek pajak.  
Contoh: pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun kegiatan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

Dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat provinsi maupun daerah tingkat kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.  
Contoh : Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, serta Pajak Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



### 2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari :

#### 1. Stelsel Pajak

##### a. Stelsel Riil

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

##### b. Stelsel Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

##### c. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

#### 2. Asas Pemungutan Pajak

##### a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

##### b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

##### c. Asas Pemungutan Pajak

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

#### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

### 2.2.6 Manajemen Pajak

Menurut Lumbantoruan (1996) manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada ketetapan dari pengadilan (Suandy, 2016 : 7).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2016 : 7), tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

### 2.2.7 Tarif Pajak

Tarif pajak terbagi menjadi beberapa jenis yaitu tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), tarif regresif (menurun) :

1. Tarif tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai.
2. Tarif proporsional (sebanding), adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah PPN sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5% dari apapun objek pajaknya.
3. Tarif progresif (meningkat), adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang semakin meningkat sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia jenis tarif inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi.
4. Tarif regresif (menurun), adalah tarif yang berupa persentase yang semakin menurun dengan makin meningkatnya dasar peningkatan pajaknya.

### 2.2.8 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Secara umum, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya atau pengeluaran sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Biaya/pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) atau dinamakan deductible expense dan biaya yang tidak dapat dikurangkan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh atau dinamakan non deductible expenses. Termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto adalah kompensasi kerugian tahun sebelumnya dan penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi.

### 2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Undang-Undang yang mengatur NPWP adalah Pasal 1 ayat 6 UU No. 16 Tahun 2009.

Menurut Siti (2019:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013 menyatakan bahwa setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri terdiri dari 15 digit, dengan rincian 9 digit pertama adalah kode Wajib Pajak,

tiga digit selanjutnya merupakan kode administrasi kantor wajib pajak terdaftar dan 3 digit terakhir adalah kode status wajib pajak.

Selain menjadi kewajiban, NPWP juga memiliki fungsi untuk kebutuhan sehari-hari yaitu:

1. Menghindarkan diri dari Denda  
Dengan memiliki NPWP, maka akan rutin membayar pajak, sehingga tidak terlambat dan mendapat sanksi denda.
2. Mempermudah Pengajuan Kredit  
NPWP adalah sebagai salah satu syarat pengajuan kredit kepada bank atau lembaga keuangan. Dengan demikian, pihak bank bisa melihat rekam jejak nasabahnya dalam membayar kewajiban pajaknya. Hampir seluruh aktivitas kredit membutuhkan syarat NPWP, mulai dari Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan sejenisnya.
3. Membuat Surat Izin Usaha  
Membantu para pelaku usaha dalam membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Di Indonesia, setiap bisnis diwajibkan membayar pajak. Sehingga jika sebuah entitas usaha diketahui tidak memiliki NPWP, maka proses legalitasnya akan terhambat.
4. Membuat Rekening Bank  
Selanjutnya, fungsi NPWP adalah untuk membuka rekening bank, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 pasal 14 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa calon nasabah dengan potensi beneficial owner wajib menyerahkan NPWP sebagai bentuk pencegahan tindakan pencucian uang dan pendanaan teroris oleh bank umum.
5. Syarat Pencairan Dana dari Negara  
membantu dalam mencairkan dana dari proyek negara. Misalnya proyek negara seperti lelang mengharuskan pesertanya memiliki NPWP. Syarat ini juga diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak yang mewajibkan peserta lelang/tender mempunyai NPWP. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya menjaring Wajib Pajak lebih banyak lagi.

Sebagai warga negara yang baik, diwajibkan memiliki NPWP bagi wajib pajak. Berikut adalah orang yang wajib memiliki NPWP :

1. Orang Pribadi  
Setiap individu yang telah berpenghasilan, baik belum menikah atau sudah berkeluarga dengan syarat penghasilan minimum bagi perseorangan wajib pajak, yaitu minimal gajinya adalah Rp 4,5 juta per bulan. Jika di bawah itu, maka tidak berkewajiban membuat NPWP.

## 2. Hidup Berpisah

Adalah mantan pasangan suami istri yang memutuskan bercerai. Sebelumnya saat belum berpisah, kewajiban pajak hanya jatuh ke suami saja. Akan tetapi, apabila suami istri sudah bercerai dan masing-masing memiliki gaji di atas Rp4,5 juta, maka keduanya adalah wajib pajak.

## 3. Pisah Harta

Adalah suami istri yang tidak bercerai, tapi menyepakati pemisahan kekayaan sejak awal menikah. Jika keduanya memiliki penghasilan tetap di atas Rp 4,5 juta per bulan, maka keduanya wajib membayar pajak masing-masing.

## 4. Memilih Terpisah

Apabila seorang wanita berkeluarga ingin membayar pajak secara terpisah dari suaminya. Wajib pajak yang memilih terpisah tidak memerlukan perjanjian pisah harta seperti di poin sebelumnya.

## 5. Warisan Belum Terbagi

Adalah orang sudah meninggal akan tetapi belum memandatkan warisan hartanya pada orang lain. Pajak warisan belum terbagi ini wajib dibayarkan oleh pengacara/orang kepercayaan dari pemilik harta.

## 6. Badan Usaha

Selain individu, pihak yang wajib memiliki NPWP adalah badan usaha. Apabila sekelompok orang bermodal menjalankan suatu bisnis dengan potensi menghasilkan profit, maka wajib mengajukan pembuatan NPWP.

## 7. Penyelenggara Kegiatan

## 8. Bagi mereka yang memberikan pembayaran imbalan dalam nama dan bentuk apapun atas pelaksanaan suatu kegiatan, maka wajib hukumnya membuat NPWP.

### 2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan yang disebut juga dengan SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah:

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun pajak.
3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT – Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
2. SPT – Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Prosedur penyelesaian SPT:

1. Wajib Pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas oleh Wajib Pajak.
3. SPT diserahkan kemabli ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dan akan diberikan tanda terima pada tanggal yang bersangkutan. Apabila SPT dikirim melalu kantor pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
4. Bukti – bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
  - a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan keuangan laba rugi serta keterangan – keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
  - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang – kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
  - c. Untuk wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat membetulkan dengan kemauan sendiri dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum kadaluwarsa penetapan. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah lakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT. Sehingga dapat mengakibatkan:

1. Pajak – pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar
3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil
4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

## **2.5 Kewajiban Pembukuan Dan Pencatatan**

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU KUP kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) dengan syarat jumlah bruto dalam setahun kurang dari Rp4,8 miliar. Sebagai penggantinya, wajib pajak dengan kriteria di atas tetap wajib melakukan pencatatan. Kewajiban pencatatan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Perbukuan harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan:

- a. Dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
- b. di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia
- c. secara konsisten dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pencatatan harus dilakukan :

- a. Dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan
- b. di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- c. Dalam suatu Tahun Pajak berupa jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
- d. Secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto.

## **2.6 Pajak Penghasilan (PPh)**

### **2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Resmi (2016:70) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya.

### **2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)**

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU Nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

### **2.6.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)**

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Subjek Pajak orang pribadi.
2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek Pajak badan.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Yang tidak termasuk objek pajak berdasarkan pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang bekerja di tempat tinggal bersama-sama dengan bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan negara tersebut serta yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
5. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberi



manfaat pada negara/ pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

6. Jika terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional. yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional.

#### **2.6.4 Objek Pajak Penghasilan (PPh)**

Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak ataupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Penghasilan yang termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset.
10. Penerimaan atau prolehan biaya berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan Tidak termasuk Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak) adalah :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.  
Aset hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.6.5 Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) badan dan orang pribadi akan berlaku dengan tarif baru pada 2022. PPh badan menjadi lebih rendah namun PPh orang pribadi kelas atas alami kenaikan. Hal tersebut diterangkan dalam draft RUU perubahan kelima atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar. Penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Pengenaan tarif pajak, dari yang tadinya 4 lapis, kini menjadi 5 lapis.

- a. Tarif PPh orang pribadi yang ditetapkan pada tahun depan sebagai berikut:
  - Orang yang berpenghasilan sampai dengan Rp 50 juta dikenakan berlaku tarif pajak 5%
  - Orang yang berpenghasilan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta berlaku tarif pajak 15%
  - Orang yang berpenghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta berlaku tarif pajak 25%
  - Orang yang berpenghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar berlaku tarif pajak 30%
  - Orang yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar berlaku tarif pajak 35%
- b. Tarif PPh **Badan** UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada **WP Badan adalah sebesar 28% sejak 2009**. Kemudian **tarif PPh Badan turun menjadi 25%**. Tarif ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2010.

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha ditetapkan sebesar 20% dari sebelumnya 25%, yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Hal ini juga sudah tertuang sebelumnya di dalam UU No.2 Tahun 2020. Adapun WP Badan yang berhak mendapatkan PPh Badan sebesar 20% memiliki beberapa persyaratan, di antaranya berbentuk perseroan terbuka, jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%.

WP Badan yang memenuhi persyaratan tertentu juga dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang ditetapkan.

## 2.7 Laporan Keuangan

### 2.7.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan data keuangan yang disusun mengenai keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca, yang disajikan pada akhir periode akuntansi. Akan tetapi laporan keuangan harus dibuat dengan rapi agar mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkannya seperti pemerintah, manajer, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Kasmis dalam (Winarno, 2017) menyimpulkan bahwa “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Suteja (2018), laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan dari hasil proses akuntansi selama periode tertentu.

### **2.7.2 Tujuan Pembuatan Laporan Keuangan**

Setiap pembuatan laporan keuangan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai agar mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan mengenai informasi kondisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Kasmir (2015) tujuan pembuatan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu priode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu priode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan perubahan yang terjadi terhadap aktiva ,pasiva,dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu priode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut Harahap (2018:132) “ Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan itu adalah :

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva da kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan suatu perusahaan yaitu untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan keadaan keuangan perusahaan seperti, jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini, jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selain itu untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi agar mempermudah pihak-pihak yang membutuhkannya dalam mengambil informasi yang mereka butuhkan.

Dari informasi keuangan tersebut nantinya bisa membantu pihak manajer ataupun perusahaan untuk mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan keuangan suatu perusahaan. Tidak hanya pemilik dan pemegang saham saja yang menggunakan laporan ini sebagai bahan evaluasi. Para kreditur juga akan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan alat pertimbangan.

### **2.7.3 Jenis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang pada umumnya ditampilkan oleh suatu perusahaan yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Akan tetapi laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan laporan atas laporan keuangan.

Menurut Prastowo (2011:17) terdapat dua jenis laporan keuangan (utama) yang pada umumnya dibuat oleh suatu perusahaan adalah :

1. Neraca  
Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.  
Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Karena dalam neraca sudah memuat ringkasan transaksi keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari harta, utang dan modal.
2. Laporan laba-rugi  
Laporan Laba Rugi dalam laporan laba rugi akan menjelaskan sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan juga

melaporkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode.

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu.

#### **2.7.4 Komponen Neraca dan Laba/Rugi**

Neraca dan laba /rugi yang disusun oleh suatu perusahaan biasanya terdiri dari beberapa unsur, neraca biasanya terdiri dari 3 unsur yaitu aset, utang dan modal. Sedangkan komponen laba/rugi biasanya terdiri dari pendapatan usaha, harga pokok penjualan, laba/rugi kotor, beban usaha dan laba/rugi usaha.

Menurut Kasmir (2015:32) secara garis besar komponen neraca dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Aktiva lancar
  - a. Kas.
  - b. Rekening pada bank (rekening giro dan rekening tabungan).
  - c. Deposito berjangka (*time deposit*).
  - d. Surat-surat berharga (efek-efek).
  - e. Piutang.
  - f. Pinjaman yang diberikan.
  - g. Persediaan.
  - h. Biaya yang dibayar dimuka.
  - i. Pendapatan yang masih harus diterima.
  - j. Aktiva lancar lainnya.
2. Penyertaan
3. Aktiva tetap
  - a. Aktiva tetap berwujud
    - 1) Tanah.
    - 2) Mesin.
    - 3) Bangunan.
    - 4) Peralatan.
    - 5) Kendaraan.
    - 6) Akumulasi penyusutan.
    - 7) Aktiva tetap lainnya.
  - b. Aktiva tetap tidak berwujud yaitu :
    - 1) *Goodwill*.
    - 2) Hak Cipta.
    - 3) Lisensi.

#### 4) Merek Dagang.

#### 4. Aktiva lainnya

- a. Gedung dalam proses.
- b. Tanah dalam penyelesaian.
- c. Piutang jangka panjang.
- d. Utang jaminan.
- e. Uang muka investasi.
- f. Dan lainnya.

Kemudian komponen utang (kewajiban) serta modal (ekuitas) tergambar dalam posisi passiva sebagai berikut :

#### 1. Utang lancar (kewajiban jangka pendek)

- a. Utang dagang.
- b. Utang wesel.
- c. Utang bank.
- d. Utang pajak.
- e. Biaya yang masih harus dibayar.
- f. Utang sewa guna usaha.
- g. Utang deviden.
- h. Utang gaji.
- i. Utang lancar lainnya.

#### 2. Utang jangka panjang

- a. Utang hipotek.
- b. Utang obligasi.
- c. Utang bank jangka panjang.
- d. Utang jangka panjang lainnya.

#### 3. Ekuitas

- a. Modal saham.
- b. Agio saham.
- c. Laba ditahan.
- d. Cadangan laba.
- e. Modal sumbangan.

Sedangkan laporan laba/rugi yang disusun oleh suatu perusahaan biasanya terdiri dari penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode serta beban pajak dan laba yang dihasilkan. Salah satu cara melakukan evaluasi adalah dengan membuat laporan laba/rugi sebagai laporan perusahaan.

Laporan laba/rugi juga berfungsi sebagai rujukan bagi manajemen untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah di periode yang akan datang dan



memberikan informasi usaha yang harus dilakukan agar meminimalkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

Menurut Kasmir (2015:46) komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi yaitu :

1. Penjualan.
2. Harga Pokok Penjualan (HPP).
3. Laba kotor.
4. Biaya operasi terdiri dari :
  - a. Biaya umum.
  - b. Biaya penjualan.
  - c. Biaya sewa.
  - d. Biaya administrasi.
  - e. Biaya operasi lainnya.
5. Laba kotor operasional.
6. Penyusutan (*depresiasi*).
7. Pendapatan bersih operasi.
8. Pendapatan lainnya.
9. Laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT (*Earning Before Interest And Tax*).
10. Biaya bunga terdiri dari :
  - a. Bunga wesel.
  - b. Bunga bank.
  - c. Bunga hipotek.
  - d. Bunga obligasi.
  - e. Bunga lainnya.
11. Laba sebelum pajak atau EBT (*Earning Before Tax*).
12. Pajak.
13. Laba sesudah bunga dan pajak atau EAIT (*Earning After Interest And Tax*).
14. Laba per lembar saham (*Earning Per Share*).

Dari komponen neraca dan laba/rugi di atas, bahwa tidak semua komponen tersebut akan ditampilkan dalam suatu laporan keuangan perusahaan, akan tetapi hanya sebagian saja yang akan ditampilkan sesuai dengan transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan proses operasionalnya. Sebuah perusahaan yang baik tentunya didukung dengan berbagai komponen baik di dalamnya, tidak terkecuali dalam hal laporan keuangan untuk perusahaan, semakin baik rincian laporan keuangan perusahaan maka semakin memberi dampak positif kepada perusahaan.

Laporan keuangan sangat penting dalam suatu perusahaan untuk memudahkan pihak yang membutuhkan informasi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pembuatan laporan keuangan ini akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan penting perusahaan untuk kedepannya, yang tentunya untuk bisa mewujudkan visi perusahaan dan juga keuntungan ekonomi.

## **2.8 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal**

### **2.8.1 Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Laporan keuangan komersial ini pada dasarnya ditujukan untuk internal perusahaan dan para pemegang saham. Dimana laporan keuangan komersial lebih bersifat sebagai acuan untuk mengambil langkah kedepan bagi manajemen perusahaan serta untuk melihat kinerja perusahaan dalam tahun yang telah berjalan. Bagi investor laporan keuangan ini berguna sebagai tolak ukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan permodalan yang ada dalam pembuatan laporan keuangan komersial perusahaan akan mendasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pendapatan dan biaya merupakan komponen penting dalam laporan keuangan dimana pendapatan menurut SAK adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan biaya menurut SAK adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

### **2.8.2 Lapoan Keuangan Fiskal**

Laporan Keuangan Fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun untuk kepentingan perpajakan. Dari laporan keuangan ini akan dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang untuk perusahaan tersebut.

Menurut Suandy (2016), Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah dalam Undang-undang Perpajakan. Di dalam laporan perpajakan, Pendapatan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan biaya menurut Perpajakan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang dapat digolongkan

menjadi dua, yaitu biaya yang mempunyai masa manfaat satu tahun dan biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut perpajakan adalah:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atau amortisasi
3. Iuran kepada dan pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

### **2.8.3 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Setiap pertanggungjawaban di identifikasikan sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban mengutang, memperutangkan, dan menyetor pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam SPT untuk periode "Masa Pajak" dan "Tahun Pajak" sehingga terdapat SPT Masa dan SPT Tahunan. Pengisian SPT yang dilakukan Wajib Pajak ini harus benar, lengkap, dan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pemahaman fungsi, kegiatan usaha yang dalam bidang akuntansi disebut sebagai konsep dasar entitas.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak. UU pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Perbedaan, yang disebut perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal tidak sama. Apabila Wajib

Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari :

- a. Neraca fiskal.
- b. Perhitungan laba rugi.
- c. Penjelasan laporan keuangan fiskal.
- d. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

#### **2.8.4 Hubungan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal yang dilaporkan dalam SPT dapat disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial. Dalam rangka mengamankan data historis, atas penyesuaian itu perlu diadakan pencatatan terhadap pos-pos yang menyebabkan perbedaan sementara *timing difference* antara ketentuan pajak dengan Standar Akuntansi Keuangan misalnya penyusutan. Implikasi dari aktivitas itu menunjukkan adanya perangkat “pembukuan ganda” terhadap pos-pos tertentu yang menungkin adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi komersial dalam mengamankan kontinuitas rekonsiliasi. Namun, karena pembukuan itu dapat direkonsiliasikan secara yuridis fiskal “pembukuan ganda” itu dapat dipertimbangkan.

Dalam praktik, pajak penghasilan dapat dihitung untuk keperluan laba komersial berdasarkan laba akuntansi pajak teoritis atau laba kena pajak pajak riil. Selisih antara keduanya dicatat sebagai pos aktiva lain-lain di neraca yang secara teoritis dapat dialokasikan dari waktu ke waktu. Dari praktik itu, tampak SAK memberikan kelonggaran kepada pengusaha untuk memilih metode akuntansi pajak penghasilan.

### **2.9 Rekonsiliasi Fiskal**

#### **2.9.1 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi Fiskal dapat di definisikan sebagai salah satu cara mencocokkan perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang disusun sesuai dengan sistem akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun menurut sistem fiskal.

Menurut Siti Resmi (2019), Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan laba neto/laba sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

Menurut Zain (2008:222) dalam buku Manajemen Perpajakan, menuliskan bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- b. Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan.
- d. Susun rekonsiliasi harga pokok produksi.
- e. Susun rekonsiliasi biaya operasional.
- f. Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain.
- g. Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya.

### 2.9.2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2016), adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasari laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost against revenue*), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.



Gambar 2.1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

Pihak manajemen dalam perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Sedangkan pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan fiskal (pajak) terutama laporan laba rugi yang berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan perhitungan pajak terutang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, laporan laba rugi akan menghasilkan dua informasi, yaitu :

1. Laba Rugi Komersial Menghasilkan laba sebelum pajak yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan dengan beban pada laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Laba Rugi Fiskal Menghasilkan informasi laba kena pajak (*taxable income*) yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang.

### 2.9.3 Penyebab Terjadinya Koreksi Fiskal

Terjainya Koreksi Fiskal karena adanya perbedaan pada penempatan atau pengakuan biaya dan penghasilan. Perbedaan ini bisa terjadi pada laporan keuangan akuntansi komersial maupun laporan keuangan akuntansi pajak. Terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

#### 1. Beda Tetap (*Permanent Different*)

Koreksi terjadi jika terdapat perbedaan pengakuan pada biaya atau penghasilan antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen. Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield mengungkapkan bahwa perbedaan tetap disebabkan oleh pos-pos yang termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah termasuk ke dalam laba kena pajak. Perbedaan permanen yang terjadi hanya akan mempengaruhi periode terjadinya, maka perbedaan tersebut tidak menimbulkan perbedaan dari jumlah kena pajak. Sehingga, tidak ada konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang perlu diakui. Dalam hal pengakuan penghasilan, penyebab koreksi beda tetap terjadi karena:

- a. Berdasarkan akuntansi komersial disebut penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan termasuk penghasilan.  
Contohnya: Dividen
- b. Berdasarkan akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final.  
Contohnya:
  - Penghasilan berupa hadiah undian
  - Penghasilan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
  - Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan
  - Penghasilan dari jasa konstruksi
  - Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya
- c. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:
  - yang tidak termasuk objek pajak
  - yang dikenakan pajaknya bersifat final
  - yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan
- d. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk barang bukan uang.
- e. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
- f. Pajak penghasilan
- g. Biaya lain yang menurut Undang-undang PPh tidak dapat dibebankan.

## 2. Beda Waktu (*Time Difference*)

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan pada Undang-undang PPh yang sifatnya sementara. Dalam hal ini, beda waktu terjadi karena penghasilan diterima setelah lebih dari satu tahun. Sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui pada saat yang diterima sekaligus. Perbedaan yang terjadi dapat menyebabkan dicatatnya kewajiban pajak yang ditangguhkan. Perbedaan sementara ini dapat dikurangkan dan dapat menyebabkan pencatatan pada aktiva pajak yang ditangguhkan itu sendiri. Penyebab pengakuan biaya yang terjadi karena koreksi beda waktu adalah:

- a. Perbedaan Metode Penyusutan  
Menurut Undang-undang PPh, metode penyusutan yang boleh digunakan hanya metode garis lurus dan saldo menurun.
- b. Perbedaan Metode Penilaian Persediaan  
Undang-undang PPh menentukan bahwa metode penilaian persediaan yang boleh digunakan hanya metode rata-rata FIFO.
- c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperbolehkan kecuali untuk usaha-usaha tertentu berdasarkan Undang-undang PPh.

### 2.9.4 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Terutang Badannya juga akan meningkat. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) **koreksi** fiskal positif adalah upaya penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak). Hal ini dilakukan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-undang PPh beserta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat menambah atau mengurangi biaya komersial.

Koreksi fiskal positif dapat terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah akibat dari adanya beban yang tidak diakui oleh pajak (*non deductible expense*), penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, serta penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi fiskal positif dapat berakibat pada pengukuran biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial atau penambahan penghasilan. Koreksi fiskal positif diantaranya:

1. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
2. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP

3. Biaya komersial lebih besar daripada biaya fiskal, seperti penyusutan, amortisasi.
4. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
5. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

### **2.9.5 Koreksi Fiskal Negatif**

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), **koreksi fiskal negatif** merupakan proses penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak). Koreksi fiskal negatif dilakukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-undang PPh dan bersifat mengurangi penghasilan atau biaya-biaya komersial.

Koreksi fiskal negatif dapat terjadi jika pendapatan menurut fiskal berkurang sebagai akibat dari adanya penghasilan yang digunakan PPh final, penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal, penyesuaian fiskal negatif lain, dan penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya. Terjadinya koreksi fiskal negatif berimbang pada adanya pengurangan penghasilan atau peningkatan biaya yang diakui ke dalam laporan laba rugi komersial. Koreksi fiskal negatif diantaranya:

1. Biaya komersial lebih kecil daripada biaya fiskal, seperti penyusutan menurut WP lebih rendah, selisih amortisasi.
2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
3. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

### **2.9.6 Koreksi Fiskal atas Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak**

Penghasilan Final Berdasarkan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2), penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura



4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penghasilan Bukan Objek Pajak Berdasarkan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3), penghasilan di bawah ini dikecualikan dari objek pajak:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

- b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **2.10 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Sunarti (2018), Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera di Makassar	Rekonsiliasi Fiskal  Laporan Keuangan Komersial	Menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak  Laporan keuangan disusun dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan rekonsiliasi 36egati terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Rachmat Delapan Putera yang dilakukan pada tahun 2014, sehingga berdasarkan perhitungan rugi 36egati tersebut maka wajib pajak tidak terutang dan atas kerugian wajib pajak dapat dihitung bahwa perusahaan memperoleh laba dengan pembayaran pajak PPh badan sebanyak: Rp. 4.583.247.641 x 25% = Rp.1.145.811.910, Dengan kemudahan angsuran pajak Rp. 95.484.325,8,- dan 36egati jumlah koreksi positif sebanyak Rp. 480.336.615,- dan koreksi 36egative sebanyak Rp. 9.129.416.
2	Rahmat Mulyana Dali, Muhammad Hanafi (2022), Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara	Rekonsiliasi Fiskal  PPh Terutang	Laba/Rugi dan menghitung depresiasi aktiva tetap  Perbedaan pajak yang harus di bayar	Deskriptif Komparatif	Ditemukannya perbedaan diantara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal disebabkan terdapat koreksi fiskal negatif yakni biaya CSR serta biaya penyusutan. Kedua, dari hasil rekonsiliasi fiskal yang terjadi pada PT. Mata Indah Nusantara, terdapat perbedaan laba fiskal untuk pada PPh terutang PT. Mata Indah Nusantara.
3	Sandika (2016), Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Tansa Trisna Maju Bersama	Rekonsiliasi Fiskal  PPh Badan	-Faktor penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal -Dampak perbedaan perhitungan PPh Badan -Penyebab pengakuan	Komparatif	Rekonsiliasi laba rugi yang disusun bagi perusahaan sebagai penyesuaian atas perbedaan pengakuan antara standar akuntansi keuangan dan perpajakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Juliyandi (2019), Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Pencatatan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Arvis Senada Sanni Indonesia Deli Serdang	Rekonsiliasi Fiskal  PPh Badan	Menghasilkan penghasilan neto atau laba sesuai dengan ketentuan pajak  Perhitungan PPh Pasal 29	Deskriptif kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</li> <li>- Pencatatan dan perhitungan PPh Badan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia belum sesuai dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan</li> <li>- Terdapat penambahan jumlah koreksi fiskal positif dan perubahan perhitungan, yang menimbulkan pajak penghasilan kurang bayar pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia tahun 2018.</li> </ul>
5	Ahmad Fizin Nasution (2016), Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Dalam Penentuan PPh Badan Terhutang PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan	Koreksi fiskal  PPh Badan Terutang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghasilan menurut akuntansi dan perpajakan</li> <li>- Beban menurut akuntansi dan perpajakan</li> <li>- Rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal</li> <li>- Beda tetap dan beda waktu</li> </ul>	Deskriptif kualitatif	Terdapat perbedaan antara laba-rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan. Biaya-biaya dan penghasilan yang dikoreksi antara lain biaya penyusutan, imbalan jasa pasca kerja, upah tenaga kerja langsung, beban karyawan, beban asuransi kendaraan perusahaan, biaya berlangganan, data komunikasi, beban BBM dan pemeliharaan kendaraan, beban perjalanan dinas, representasi/hiburan, iklan, dan pendapatan jasa giro. Selisih antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal yaitu menurut laba (rugi) komersial sebesar (Rp12.787.953.895), sedangkan fiskal sebesar (Rp11.364.319.179) sehingga

					kenaikannya sebesar Rp 1.423.634.716 atau 11% sesuai UU PPh.
No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6	Susilayanti (2019), analisis penyusunan koreksi fiskal dalam perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan PSAK No.16 Tahun 2018 dan peraturan perpajakan No.36 Tahun 2008 pada PT.Riau Graindo Pekanbaru	Koreksi Fiskal berdasarkan PSAK No.16 dan Peraturan Perpajakan	Laporan Laba Rugi Dan Daftar Asset Tetap	Kualitatif	Terdapat beberapa perbedaan hasil perhitungan PSAK No.16 Tahun 2018 dengan Peraturan Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pada PT Riau Graindo Pekanbaru, maka dibuat koreksi fiskal yaitu pada nilai biaya penyusutan terjadi salah perhitungan asset tetap yang disebabkan karena yang telah habis masa manfaatnya tapi perusahaan masih menghitung biaya penyusutan.
7	B Soehakso Notohatmodjo (2018), Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Citra Tumbuh Lestari	Koreksi Fiskal  Laporan Keuangan Komersial	Koreksi Ositif Dan Koreksi Negatif  Laporan Keuangan Laba Rugi	Deskriptif	PT Citra Tumuh Lestari terlihat belum melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, dimana terdapat beberapa biaya dalam laporan laba rugi komersial yang belum dikoreksi.
8	Setyo Bagus Wahyudi (2018) Analisis Praktik Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Pancamitra Makmur Surabaya	Pajak Penghasilan Badan	- Rekonsiliasi fiskal - UU Perpajakan No.36 Tahun 2008	Deskriptif Kuantitatif	- Perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan No.36 Tahun 2008. - Adanya perbedaan laba usaha sebelum menerapkan koreksi fiskal dan sesudah koreksi fiskal
9	Defia F Hutasoit (2021), Analisis Koreksi Fiskal Positif Dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Finansia Multi Finace	Koreksi Fiskal Positif Dan Koreksi Fiskal Negatif  Pajak Penghasilan Badan Terutang	Laporan Keuangan Komersial  UU Perpajakan No.36 Tahun 2008	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pajak penghasilan badan terutang menurut perusahaan dengan analisis peneliti. Nilai pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat ditentukan dengan melakukan rekonsiliasi laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal.koreksi

					fiskal atas koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2019 sebesar Rp 2.766.435.915 dan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2020 sebesar Rp 3.204.928.629.
No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
10	Brilliant Joy Leonardo Kalangie, Grace B.Nango, Inggriani Elim (2015), Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Nusa Utara	Koreksi Fiskal  Pph Badan	Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Laba Rugi Komersial  Laba Fiska	Deskriptif kualitatif	Koreksi fiskal sangat perlu dilakukan karena dapat membantu dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan dari PT BPR Nusa Utara, sehingga dapat melakukan pembayaran pajak secara benar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
11	Andreas Hermawan & Purnamawati Helen Widjaja (2021), Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. XXX Tahun 2019	Rekonsiliasi Fiskal  Laporan Keuangan Komersial	Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif  Laporan Keuangan Laba Rugi	Kuantitatif	Penyusunan laporan keuangan fiskal PT. XXX pada tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa akun beban dan pendapatan yang belum dilakukan koreksi fiskal . sehingga terdapat selisih perhitungan PPh terutang PT. XXX pada Tahun 2019.
12	Anis Qorimah & Ilham Hidayah Nepitupulu (2020), Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT Sarana Agro Nusantara	Rekonsiliasi Fiskal	Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Laba Rugi komersial	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal karena dilakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
13	Husnul Febri Yanti (2018), Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Menghitung PPh Terhutang Pada Perusahaan Manufaktur Pada Industry Semen Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016	Rekonsiliasi Fiskal  PPh Terutang	- Pendapatan - Beban  - Objek Pajak - Biaya yang boleh dikurangkan - Biaya yang tidak boleh dikurangkan	Deskriptif	Reskonsiliasi Fiskal mempengaruhi jumlah penghasilan karena terdapat perbedaan perhitungan penghasilan menurut komersial dan perpajakan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pada pendapatan dan beban yang disesuaikan berdasarkan peraturan perpajakan dan kemudian Adapun perbandingan hasil dari laba komersial dan laba Fiskal terhadap PPh Terutang.
14	Ivan Rizky Fadillah (2021), Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.	Koreksi Fiskal	Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif.	Deskriptif eksploratif	Perusahaan tekstil dan garmen telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, adanya perbedaan pendapatan yang signifikan anatara laba komersial dan laba fiskal, memiliki beberapa biaya yang seharusnya menjadi pengurang laba fiskal tetapi dijadikan biaya yang tidak dapat dikurangkan dan tingkat kepatuhan perusahaan pada UU PPh masih belum maksimal dengan ditemuinya akun-akun yang tidak sesuai dengan UU PPh.
15	Mawarni Widya Ashari (2019), analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap PPh Badan pada Perum Perumnas Periode 2016-2017	Rekonsiliasi fiskal  Laporan keuangan komersial  PPh Badan	- Objek pajak - Biaya yang dapat dikurangkan  Pendapatan dan Beban  Penghasilan kena pajak	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini mengungkap perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 karena perbedaan pengakuan mengakibatkan perbedaan laba komersial dan penghasilan kena pajak yang berefek pada PPh Badan terutang.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang diteliti yaitu Rekonsiliasi Fiskal dan Pajak Penghasilan Badan tetapi terdapat perbedaan pada variabel dependen (Y) dengan beberapa penelitian terdahulu.

Perbedaannya adalah tahun penelitian dan tempat penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya.

### 2.11 Kerangka Pemikiran

Dasar penelitian ini dalam melakukan Rekonsiliasi Fiskal adalah mencocokkan perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang disusun sesuai dengan sistem akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun menurut sistem fiskal melalui laporan keuangan yaitu Laporan Laba Rugi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera. Laporan tersebut akan menunjukkan jumlah pajak penghasilan badan sebelum di koreksi. Selanjutnya laporan laba rugi di analisa dengan melakukan Rekonsiliasi Fiskal sehingga dapat diketahui jumlah pajak penghasilan terutang.

Menurut Suandy (2016), Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan perhitungan pajak terutang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, laporan laba rugi akan menghasilkan dua informasi, yaitu :


1. Laba Rugi Komersial Menghasilkan laba sebelum pajak yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan dengan beban pada laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Laba Rugi Fiskal Menghasilkan informasi laba kena pajak (*taxable income*) yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang.

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Terutang Badannya juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif dapat terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah akibat dari adanya beban yang tidak diakui oleh pajak (*non deductible expense*), penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, serta penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi fiskal positif dapat berakibat pada pengukuran biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial atau penambahan penghasilan.



Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif dapat terjadi jika pendapatan menurut fiskal berkurang sebagai akibat dari adanya penghasilan yang digunakan PPh final, penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal, penyesuaian fiskal negatif lain, dan penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Terjadinya koreksi fiskal negatif berimbas pada adanya pengurangan penghasilan atau peningkatan biaya yang diakui ke dalam laporan laba rugi komersial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan apakah ada perbedaan jumlah pajak yang akan dibayarkan sebelum dan setelah menggunakan rekonsiliasi fiskal pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera sehingga hasil dari penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana Rekonsiliasi Fiskal terhadap perhitungan pajak penghasilan Badan.



*Gambar 2.2*  
*Kerangka Pemikiran*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan keadaan atau suatu fenomena tertentu serta menjelaskan hubungan antar variabel, mengenai analisis rekonsiliasi fiskal dalam menghitung pajak penghasilan badan sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan.

#### **3.2 Objek Penelitian, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *organization*. Karena penelitian ini merupakan penelitian mengenai organisasi atau perusahaan.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis memilih lokasi penelitian yaitu Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera yang berlokasi di Jalan Sandubaya No.99 Bertais Cakranegara, Nusa Tenggara Barat.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.3.1 Jenis Data Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam satuan angka-angka yang dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan yang dapat di peroleh dari observasi di Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera.

##### **3.3.2 Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berupa data laporan keuangan laba rugi pada tahun 2020 yang didapatkan secara langsung.

1. Pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara. Data yang dikumpulkan berupa : data internal organisasi yang meliputi visi, misi, struktur organisasi dan sumber daya manusia secara kualitatif dan kuantitatif serta data laporan keuangan laba rugi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera.
2. Pengumpulan data sekunder didapatkan melalui buku literatur, artikel, jurnal, situs, dan *website*, tulisan ilmiah, dan catatan perusahaan (*field research*). Data yang didapat berupa kejadian yang sedang terjadi baru-baru ini dan pendapat dikemukakan oleh para ahli.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu variabel yaitu variabel independent. Variabel Independen (Variabel Bebas/Tidak terikat) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan. Dalam penelitian ini Rekonsiliasi Fiskal menjadi variabel independen.

Tabel 3.1

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera

Variabel	Indikator	Satuan/Ukuran	Skala
Rekonsiliasi Fiskal	Laporan Keuangan Komersial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pendapatan</li> <li>• Jumlah Beban</li> </ul>	Nominal
	Laporan Keuangan Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pendapatan</li> <li>• Jumlah Beban</li> </ul>	
PPh Terutang	Objek Pajak	Tarif PPh UU No. 36 Tahun 2008	Nominal

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel karena data yang digunakan hanya sedikit, dalam hal ini penulis tetap melakukan observasi dan pengolahan data yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian yang diperoleh dari Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)  
Merupakan salah satu bentuk penelitian dengan cara memperoleh informasi atau teknik pengumpulan data yang diperlukan melalui studi literatur, catatan kuliah dan jurnal yang membahas masalah-masalah tentang pengaruh Rekonsiliasi Fiskal dan upaya perhitungan pajak penghasilan (PPh).
- b. Wawancara (*Interview*)  
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini yang menyangkut dengan perpajakan
- c. Obsevasi (*Observation*)  
Merupakan teknik pengumpulan data yang relevan dilakukan dengan pengamatan secara langsung apa yang terjadi di dalam perusahaan/organisasi.

### 3.7 Metode Analisis Data

Data dan informasi yang terkumpul mengenai Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan cara :

a. Analisis Deskriptif

Metode pengolahan/analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data kemudian diolah dan di deskripsikan secara menyeluruh data yang didapat melalui proses perhitungan tanpa menggunakan analisis statistik.

b. Analisis Data

Analisis data dengan beberapa langkah sebagai berikut :

- Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah yaitu laporan keuangan Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera.
- Menganalisa kondisi perusahaan secara umum, kebijakan perusahaan, serta perlakuan-perlakuan yang berhubungan dengan proses perhitungan pajak.
- Analisis perhitungan besarnya beban pajak perusahaan sebelum melakukan Rekonsiliasi Fiskal
- Analisis perhitungan besarnya beban pajak perusahaan sesudah melakukan Rekonsiliasi Fiskal.
- Menguraikan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk penjelasan tentang Rekonsiliasi Fiskal.
- Membuat pembahasan/interpretasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diperoleh setelah semua data yang dikumpulkan dan semua permasalahan yang ada pada objek penelitian telah di selesaikan, kemudian peneliti bisa menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera**

Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera didirikan pada tanggal 10 Desember 2011, dengan tujuan mengembangkan perekonomian dan membantu menyejahterakan para karyawan. Koperasi ini dari awal pendiriannya diarahkan bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat dengan tujuan produktif dan kesejahteraan.

Koperasi karyawan lahir dengan *terminology* koperasi fungsional yang hidup dilingkungan perusahaan. Keberadaannya merupakan manifestasi dari upaya penciptaan nilai tambah ekonomi di kalangan karyawan dan sekaligus sebagai implementasi dari esensi koperasi sebagai alat pemerataan pendapatan. Koperasi karyawan tumbuh tidaklah atas dasar sumbangan perusahaan melainkan harus berkembang atas dasar profesional dan kemandirian yang sejati. Ketergantungan koperasi kepada perusahaan harus dimaknai sebagai subjek dan mitra usaha yang potensial bagi koperasi dan mendatangkan *goodwill* bagi perusahaan.

##### **4.1.2 Visi dan Misi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera**

###### **1. Visi**

Meningkatkan kesejahteraan Bersama seluruh anggota berdasarkan atas asas kekeluargaan.


###### **2. Misi**

- a. Merealisasikan fungsi koperasi sebagai tiang pokok ekonomi anggota.
- b. Meningkatkan kesadaran anggota melakukan penyisihan sebagian asset untuk dikelola oleh koperasi.
- c. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- d. Mesejahterakan anggota berdasarkan semangat kebersamaan.
- e. Tumbuh seiring berkembangnya PT. Sarana NTB Ventura sebagai salah satu Lembaga Keuangan non Bank yang ada di NTB

### 4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera

Struktur Organisasi merupakan alat penting bagi perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya, dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka dapat menggambarkan kedudukan atau bagian yang dilibatkan dalam operasi perusahaan. Dengan dibuatnya struktur organisasi yang baik oleh perusahaan, maka akan ada pemisahan bagian, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian yang jelas dengan tujuan agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan atau tugas.

Struktur organisasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera menerapkan struktur organisasi yang berbentuk garis (*line organization*) yakni pola hubungan kerja dan tanggung jawab dari pimpinan sampai pada satuan-satuan terbawah. Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera memiliki organisasi disajikan pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera

Sumber : Karyawan Bina Ventura Sejahtera, 2022

#### 4.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan

Pembagian tugas pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera dibagi menurut fungsi yang telah ditetapkan. Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing bagian di struktur organisasi adalah sebagai berikut :

##### 1. Rapat Anggota

Rapat anggota dilaksanakan setiap satu tahun sekali yang disebut Rapat Anggota Tahunan. Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar yang dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Tugas dari Rapat Anggota Tahunan adalah :

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- b. Menetapkan kebijakan umum koperasi di bidang organisasi, manajemen.
- c. Menetapkan pemilihan, pengangkatan dan memperhentikan pengurus dan pengawas.
- d. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Menetapkan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Menetapkan pembagian SHU (Sumber dari buku Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera).

##### 2. Pengawas

- a. Melakukan pengawasan terhadap pengurus dalam melaksanakan kebijakan Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera.
- b. Membuat laporan tertulis terhadap hasil pengawasan yang dilakukan
- c. Pengalaman terhadap usaha, organisasi, keuangan dan administrasi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera .
- d. Merahasikan terhadap hasil pemeriksaanya kepada pihak ketiga.

##### 3. Ketua

- a. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
- b. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya.
- c. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing.
- d. Menandatangani surat penting.
- e. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota.
- f. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi.

**4. Sekretaris**

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi.
- c. Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi.
- d. Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua.
- e. Membuat pendataan koperasi.

**5. Bendahara**

- a. Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- b. Memelihara semua harta kekayaan koperasi.
- c. Membukukan transaksi ke Supplier.
- d. Pengisian saldo.
- e. Melakukan Cash Opname yang ada di kasir.

**6. Bagian Administrasi**

- a. Mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi.
- b. Mengasirpkan dokumen-dokumen penting koperasi.
- c. Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi.
- d. Mempersiapkan rapat-rapar di Koperasi.
- e. Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi.

**7. Kasir**

- a. Menerima dan mengeluarkan uang dari transaksi yang terjadi setiap hari.
- b. Melaporkan dan menyerahkan bukti transaksi sebagai lampiran kepada juru buku.
- c. Bertanggung jawab kepada manajer koperasi atas pelaksanaan tugasnya.

**8. Bagian Jasa**

- a. Melayani masyarakat dalam pembayaran rekening listrik.
- b. Membantu manajer dalam mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa simpan pinjam dan pembayaran rekening listrik.
- c. Menghimpun data dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan, pengajuan, penggunaan dan pengawasan simpan pinjam.
- d. Bertanggung jawab mengenai masalah simpan pinjam.

**9. Anggota**

Anggota merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi koperasi, hal ini di karenakan, anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Untuk menjadi anggota Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.



- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melaksanakan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
- c. Bertempat tinggal di wilayah Lombok.

#### **4.1.5 Kegiatan Usaha**

Usaha yang masih dikembangkan pada koperasi ini adalah simpan pinjam. Seluruh anggota telah mendapat pelayanan pinjaman serta penyesuaian peningkatan plafon pinjaman. Peningkatan plafon pinjaman dimungkinkan karena asset terus bertumbuh dimana berasal berasal dari setoran iuran anggota serta akumulasi laba usaha. Saat ini dana pinjaman dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk berbagai kebutuhan dan usaha anggota baik untuk dana sekolah, dana upacara, investasi tanah, pembelian kendaraan (motor/mobil), perbaikan rumah/kendaraan, DP rumah, modal kerja usaha, biaya Kesehatan dan memenuhi berbagai kebutuhan anggota lainnya. Seperti pada umumnya, simpanan anggota dibagi tiga macam, yaitu:

##### **1. Simpanan Pokok**

Merupakan simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan tidak bisa diambil Kembali kecuali anggota mengundurkan diri dari koperasi.

##### **2. Simpanan Wajib**

Menurut PSAK simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu.

##### **3. Simpanan Sukarela**

Merupakan simpanan yang pembayarannya bebas dilakukan kapan saja dan simpanan ini bisa diambil Kembali setiap saat oleh anggota.

#### **4.2 Rekonsiliasi Fiskal Pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera**

Laporan Keuangan dibuat untuk kebutuhan koperasi dan pihak yang berhubungan dengan koperasi. Koperasi membuat laporan keuangan Komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban perpajakan diperlukan adanya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mengidentifikasi perbedaan antara laporan keuangan menurut komersial dengan menurut perpajakan. Rekonsiliasi Fiskal dapat menyebabkan perbedaan pada laba bersih yang diperoleh Koperasi yang akan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak penghasilan.

Dalam Rekonsiliasi Fiskal terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negative. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang berpengaruh menambah penghasilan Kena Pajak dan mengurangi biaya. Sedangkan koreksi Fiskal negatif

adalah koreksi yang berpengaruh mengurangi penghasilan kena pajak dan menambah biaya.

#### 4.2.1 Laporan Laba Rugi Komersial Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera

Laporan Laba/Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban organisasi/perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan laba rugi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera berjenis *Single Step Income Statement*. Dimana dalam laporan laba rugi jenis *Single Step Income Statement*, semua Pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan dijumlahkan, kemudian semua beban dikelompokkan tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan. Artinya jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Karena laporan laba rugi jenis *Single Step Income Statement* sederhana penyajiannya dan tidak ada implikasi bahwa satu jenis post pendapatan atau beban mempunyai prioritas atas yang lain.

Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip dan praktek yang berlaku di Indonesia sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Berikut laporan laba rugi yang di susun oleh koperasi :

Tabel 4.1 Laporan Keuangan/Laba Rugi Komersial  
Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera Tahun 2020

Uraian	2020 (Rp)
Pendapatan	
Pendapatan Operasional	
a. Pendapatan Bunga Jaminan	27.623.901
b. Pendapatan Administrasi	1.139.118
<b>Total Pendapatan</b>	<b>28.763.018</b>
Biaya Administrasi dan Umum	
a. Biaya Administrasi	900.000
b. Biaya Honor Pengurus dan Pengawas	5.986.506
c. Biaya Transportasi	420.000
d. Biaya Lain-lain	8.415.000
e. Biaya Penyisihan	1.139.118
f. Biaya Penyusutan	-
<b>Total Biaya Administrasi dan Umum</b>	<b>16.860.624</b>
<b>Sisa Hasil Usaha (SHU)</b>	<b>11.902.395</b>
Pendapatan Lain-lain	11.220.530
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>23.122.925</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>	<b>(5.087.044)</b>
<b>Sisa Hasil Usaha (SHU) Bersih</b>	<b>18.035.882</b>

Sumber : Data Sekunder, Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera, 2021

Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera menyajikan Laporan Laba/ Rugi untuk melihat pencapaian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah dianggarkan dan mengeluarkan biaya – biaya yang diperlukan selama kegiatan koperasi berlangsung.

Dari laporan keuangan laba rugi yang telah disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera sebesar :

Sisa Hasil Usaha : Rp 28.763.018 – Rp 16.860.624 = Rp 11.902.395

Penghasilan Kena Pajak : Rp 11.902.395 + Rp 11.220.530 = Rp 23.122.925

Tarif Pph pasal 17 ayat 1 (b) pada tahun 2020 sebesar 22% :

Pph Badan Terutang : 22% X Rp 23.122.925 = Rp 5.087.044

Sisa Hasil Usaha Bersih tahun 2020 adalah : Rp 23.122.530 – Rp 5.087.044 = Rp 18.035.882

#### 4.2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU Nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

Tarif PPh **Badan** UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada **WP Badan adalah sebesar 28% sejak 2009**. Kemudian **tarif PPh Badan turun menjadi 25%**. Tarif ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2010.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, tarif PPh Badan terbaru diturunkan. Tarif PPh Badan untuk Wajib pajak badan dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) sebesar 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021 dan 20% berlaku pada tahun 2022. Adapun WP Badan yang berhak mendapatkan pengurangan tarif 3% lebih rendah dari PPh Badan secara umum memiliki beberapa persyaratan, di antaranya wajib pajak dalam negeri, berbentuk perseroan terbuka (Tbk), jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 4.3 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang erdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan UU Perpajakan. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dibedakan menjadi dua macam yaitu

1. Beda Tetap (*Permanent Differences*) merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan UU PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak.
2. Beda Waktu (*Timing Differences*) merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan UU PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak.

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan fiskal. Adapun jenis dari koreksi fiskal, yaitu :

1. Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan (Pph) terutang.
2. Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan (Pph) terutang.

Dari laporan Laba/Rugi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahterra yang telah disajikan, peneliti membuat laporan koreksi fiskal. Laporan Iaba rugi dilakukan dengan cara total pendapatan dikurangi total biaya administrasi dan umum menghasilkan sisa hasil usaha, kemudian sisa hasil usaha ditambah dengan pendapatan lain-lain yang menghasilkan penghasilan kena pajak yang belum dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang. Berikut disajikan laporan laba rugi fiskal Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahterra

### Tabel 4.2 Laporan Koreksi Fiskal

#### Laporan Laba/Rugi

#### Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera Tahun 2020

Uraian	Laba/Rugi Komersil	Koreksi Fiskal	Laba/Rugi Fiskal
Pendapatan			
Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan Bunga Jaminan	27.623.901	-	27.623.901
b. Pendapatan Administrasi	1.139.118	-	1.139.118
<b>Total Pendapatan</b>	<b>28.763.018</b>		<b>28.763.018</b>
Biaya Administrasi dan Umum			
a. Biaya Administrasi	900.000	-	900.000
b. Biaya Honor Pengurus dan Pengawas	5.986.506	-	5.986.506
c. Biaya Transportasi	420.000	-	420.000
d. Biaya Lain-lain	8.415.000	-	8.415.000
e. Biaya Penyisihan	1.139.118	-	1.139.118
f. Biaya Penyusutan	-	-	-
<b>Total Biaya Administrasi dan Umum</b>	<b>16.860.624</b>		<b>16.860.624</b>
<b>Sisa Hasil Usaha (SHU)</b>	<b>11.902.395</b>		<b>11.902.394</b>
Pendapatan Lai-lain	11.220.530	(11.220.530)	-
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>23.122.925</b>		<b>11.902.394</b>

Sumber : Data diolah, 2021

#### Penjelasan dari Laba/Rugi Fiskal tahun 2020

1. Total pendapatan tahun 2020 Rp 28.763.018
2. Total Biaya Administrasi dan Umum tahun 2020 Rp 16.860.624
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2020 Rp 11.692.394 (total pendapatan dikurangi total biaya administrasi dan umum).
4. Pendapatan lain-lain sebesar Rp 11.220.530 dikoreksi negatif karena bukan merupakan objek pajak penghasilan.
5. Penghasilan Kena pajak sebesar Rp 11.902.394.

#### 4.3.1 Laporan Laba Rugi Setelah Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera

Berikut disajikan laporan laba/rugi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera setelah dilakukan Rekonsiliasi Fiskal:

Tabel 4.3 Laporan Keuangan Laba/Rugi Fiskal  
Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera Tahun 2020

Uraian	2020 (Rp)
Pendapatan	
Pendapatan Operasional	
a. Pendapatan Bunga Jaminan	27.623.901
b. Pendapatan Administrasi	1.139.118
<b>Total Pendapatan</b>	<b>28.763.018</b>
Biaya Administrasi dan Umum	
a. Biaya Administrasi	900.000
b. Biaya Honor Pengurus dan Pengawas	5.986.506
c. Biaya Transportasi	420.000
d. Biaya Lain-lain	8.415.000
e. Biaya Penyisihan	1.139.118
f. Biaya Penyusutan	-
<b>Total Biaya Administrasi dan Umum</b>	<b>16.860.624</b>
<b>Sisa Hasil Usaha (SHU)</b>	<b>11.902.394</b>
Pendapatan Lain-lain	-
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>11.902.394</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>	<b>(2.618.527)</b>
<b>Sisa hasil usaha (SHU) Bersih</b>	<b>9.283.867</b>

Sumber : Data diolah, 2021

Dari Laporan Keuangan Fiskal yang dibuat oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, dapat dilihat bahwa ada pendapatan lain-lain yang telah dikoreksi karena bukan termasuk objek pajak.

Dari Laporan laba/rugi setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung pajak penghasilan badan Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera sebagai berikut:

Sisa Hasil Usaha : Rp 28.763.018 – Rp 16.860.624 = Rp. 11.902.394

Penghasilan Kena Pajak : Rp. 11.902.394

Tarif Pph pasal 17 ayat 1 (b) pada tahun 2020 sebesar 22% :

Pph Badan Terutang : 22% X Rp. 11.902.394 = Rp 2.618.527

Sisa Hasil Usaha (SHU) Bersih Rp 11.902.394 - Rp 2.618.527 = Rp 9.283.867.

Jadi, Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk tahun 2020 setelah dilakukan Rekonsiliasi Fiskal adalah sebesar Rp 2.618.527

#### 4.4 Pajak Penghasilan Terutang

Pada penghasilan kena pajak Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera terdapat perbedaan antara laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal. Akibatnya besarnya penghasilan kena pajak dan besarnya pajak penghasilan yang dibayar juga mengalami perberbedaan antara perhitungan Laporan Keuangan Koperasi dengan Laporan Keuangan Fiskal. Berikut ini disajikan perhitungan penghasilan kena pajak dan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar.

*Sebelum Koreksi Fiskal :*

- Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp 23.122.925
- PPh (22%)	= Rp 5.087.044

*Setelah Koreksi Fiskal :*

- Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp 9.283.867
- PPh (22%)	= Rp 2.618.527

Dari perhitungan Pajak Penghasilan di atas terdapat selisih pajak penghasilan terutang yang harus dibayar koperasi sebesar Rp 2.468.517.

#### 4.5 Perbandingan Laba Komersial dengan Laba Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Terutang Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera

Laporan laba rugi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera berjenis *Single Step Income Statement*. Dimana dalam laporan laba rugi jenis *Single Step Income Statement*, semua Pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan dijumlahkan, kemudian semua beban dikelompokkan tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan. Artinya jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Karena laporan laba rugi jenis *Single Step Income Statement* sederhana penyajiannya dan tidak ada implikasi bahwa satu jenis post pendapatan atau beban mempunyai prioritas atas yang lain.

Pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan perhitungan pajak terutang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip dan praktek yang berlaku di Indonesia sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Berikut perbandingan laporan laba rugi sebelum dan setelah dilakukan Koreksi Fiskal :

Tabel 4.4 Perbandingan Laporan Keuangan Laba Rugi  
Sebelum dan Sesudah Koreksi Fiskal  
Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera Tahun 2020

Uraian	2020 Sebelum Koreksi Fiskal (Rp)	2020 Sesudah Koreksi Fiskal (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Operasional		
a. Pendapatan Bunga Jaminan	27.623.901	27.623.901
b. Pendapatan Administrasi	1.139.118	1.139.118
<b>Total Pendapatan</b>	<b>28.763.018</b>	<b>28.763.018</b>
Biaya Administrasi dan Umum		
a. Biaya Administrasi	900.000	900.000
b. Biaya Honor Pengurus dan Pengawas	5.986.506	5.986.506
c. Biaya Transportasi	420.000	420.000
d. Biaya Lain-lain	8.415.000	8.415.000
e. Biaya Penyisihan	1.139.118	1.139.118
e. Biaya Penyisihan	-	-
<b>Total Biaya Administrasi dan Umum</b>	<b>16.860.624</b>	<b>16.860.624</b>
<b>Sisa Hasil Usaha (SHU)</b>	<b>11.902.395</b>	<b>11.902.394</b>
Pendapatan Lain-lain	11.220.530	-
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>23.122.925</b>	<b>11.902.394</b>
<b>Pajak Penghasilan (PPH) (22%)</b>	<b>(5.087.044)</b>	<b>(2.618.527)</b>
<b>Sisa Hasil Usaha (SHU) Bersih</b>	<b>18.035.882</b>	<b>9.283.867</b>

Sumber : Data diolah, 2022

Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera menyajikan Laporan Laba/ Rugi untuk melihat pencapaian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah dianggarkan dan mengeluarkan biaya – biaya yang diperlukan selama kegiatan koperasi berlangsung.

Dari perbandingan laporan keuangan laba rugi yang telah disajikan pada table 4.4 dapat dilihat perbandingan antara Laba Rugi sebelum Koreksi Fiskal dengan Laba Rugi setelah Koreksi Fiskal pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera adalah Sebelum dilakukan penerapan Koreksi Fiskal pajak penghasilan terutang tahun 2020 sebesar Rp 5.087.044 dan menghasilkan Sisa Hasil Usaha Bersih sebesar Rp 18.035.882. Jika koperasi melakukan Koreksi Fiskal, pajak penghasilan terutang sebesar Rp 2.618.527 dan menghasilkan Sisa Hasil Usaha Bersih sebesar Rp 9.283.867. Disamping itu Rekonsiliasi Fiskal harus sesuai dengan ketentuan perpajakan UU NO.36 Tahun 2008 agar tidak terjadi pengenaan sanksi pajak.

#### 4.6 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi/perusahaan tersebut. Dari hasil perhitungan diatas, laporan Laba/Rugi Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera yang telah disajikan. Laporan Laba/Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban



organisasi/perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan Iaba/rugi dilakukan dengan cara Total Pendapatan dikurangi Total Biaya Administrasi dan Umum, kemudian ditambah dengan pendapatan lain-lain yang menghasilkan penghasilan kena pajak.

Berdasarkan Laporan Keuangan Komersial yang telah di sajikan Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera, jumlah Penghasilan Kena Pajaknya (PKP) sebesar Rp 23.122.925 yang didapatkan dari total pendapatan sebesar Rp 28.763.018 dikurangi total biaya administrasi dan umum sebesar Rp 16.860.624 kemudian ditambahkan dengan pendapatan lain-lain sebesar Rp 11.220.530, sehingga jumlah pajak terutang menurut tarif yang berlaku sesuai pasal 17 ayat 1b sebesar Rp 5.087.044.

Rekonsiliasi Fiskal merupakan cara untuk dapat mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi atau disebut juga dengan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan system pajak atau disebut juga dengan laporan keuangan fiskal. Salah satu tujuan dilakukannya Rekonsiliasi Fiskal adalah untuk meminimalisii terjadinya kesalahan perhitungan pajak.

Koreksi yang dilakukan untuk menghitung pajak penghasilan badan pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera adalah Pendapatan lain-lain sebesar Rp 11.220.530 dikoreksi negatif karena pendapatan lain-lain bukan merupakan objek pajak. Pendapatan lain-lain yang merupakan pendapatan non operasional berupa dividen saham. Dividen saham adalah pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh, dividen yang diterima oleh wajib pajak meliputi perseroan terbatas (PT), Koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang berdiri an berkedudukan di Indonesia, tidak menjadi objek pajak dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Hasil dari Rekonsiliasi Fiskal yang dilakukan pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebelum dikoreksi sebesar Rp 23.122.925 menurun setelah dilakukannya Koreksi Fiskal menjadi sebesar Rp 11.902.395. menurunnya jumlah penghasilan kena pajak menyebabkan pajak terutang yang dibayarkan juga menurun. Jumlah pajak terutang sebelum Koreksi Fiskal sebesar Rp 5.087.044 setelah dilakukan Koreksi Fiskal jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pajak terutang sebelum Koreksi Fiskal yaitu sebesar Rp 2.618.527. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).

Dengan melakukan Rekonsiliasi Fiskal yang tepat maka Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera akan mampu membayar beban pajak penghasilan yang

terutang sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku. Selisih dari pembayaran pajak sebelum dan sesudah dilakukannya Koreksi Fiskal merupakan penghematan pajak (tax saving) yang diperoleh dari wajib pajak untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.468.517 lebih hemat dari beban pajak penghasilan sebelum Koreksi Fiskal.

Dari hasil penelitian tersebut, tentang Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan penelitian Juliyandi (2019), Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Pencatatan Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Arvis Senada Sanni Indonesia Deli Serdang, bahwa Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Pencatatan dan perhitungan PPh Badan belum sesuai dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Begitu juga dengan penelitian Husnul Febri Yanti (2018), Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Menghitung PPh Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Pada Industry Semen Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016, Reskonsiliasi Fiskal mempengaruhi jumlah penghasilan karena terdapat perbedaan perhitungan penghasilan menurut komersial dan perpajakan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pada pendapatan dan beban yang disesuaikan berdasarkan peraturan perpajakan dan kemudian Adapun perbandingan hasil dari laba komersial dan laba Fiskal terhadap PPh Terutang.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera”, maka penulis menyimpulkan:

1. Dalam melakukan Koreksi Fiskal harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu Koperasi juga harus melakukan penyesuaian dan koreksi negatif pada pendapatan lain-lain.
2. Dengan melakukan Rekonsiliasi Fiskal yang tepat maka Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera dapat melihat perbandingan antara jumlah penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebelum Koreksi Fiskal sebesar Rp 23.122.925 dan sesudah Koreksi Fiskal sebesar Rp 9.283.867. Perbedaan Penghasilan Kena Pajak juga mengakibatkan perbedaan Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan. Jumlah Pajak Penghasilan sebelum dilakukan Koreksi Fiskal sebesar Rp 5.087.044 dan jumlah Pajak Penghasilan sesudah dilakukan Koreksi Fiskal sebesar Rp 2.618.527. Terdapat selisih Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp 2.468.517.
3. Rekonsiliasi Fiskal terhadap laporan keuangan komersial berkaitan erat satu sama lain. Karena berawal dari pendapatan dan biaya hingga penyusunan laba rugi Fiskal dan berakhir pada Pajak Penghasilan yang harus dibayar Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan Rekonsiliasi Fiskal sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Agar Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera melakukan Rekonsiliasi Fiskal sesuai dengan Peraturan Perpajakan agar tidak terjadi salah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan.
3. Selalu memperhatikan perkembangan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan sesuai dengan keadaan ekonomi yang sedang berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita, Trisnawati, (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3, Jakarta, Salemba Empat.
- Alexander, J., Tinangon, J., & Elim, I. (2021). *Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Semarak Perkasa Lestari*. Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9 (2), 245–252. Tersedia di link : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33374>
- Aris, Aviantara & Associates. (n.d.). *Perencanaan Pajak*. Www.Konsultanpajak-Aaa.Com. Retrieved November 5, 2021. Tersedia di link : <http://www.konsultanpajak-aaa.com/tax-planning-highlight/>
- Ashari, Mawarni Widya (2019), *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pph Badan Pada Perum Perumnas Periode 2016-2017*. Tersedia di link : <https://jom.unpak.ac.id>
- Aswar. (2017). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Bumi Sarana*. Disertai Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Tersedia di link : <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Chairil, Anwar Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dali, Rahmat Mulyana. Hanafi, Muhammad. (2022), *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara*. Tersedia di link : <https://ejournal.uika-bogor.ac.id>
- Fadillah, Ivan Rizky (2021), *Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Tersedia di link : <https://repository-feb.unpak.ac.id>
- Fitria, Nur'aini, (2016). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta)*. Disertai Skripsi. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung. Tersedia di link : <http://repository.unpas.ac.id/15470/>
- Harahap, Sofyan Syafri, 2018. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. BPFE. Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_, 2017, *Akuntansi Biaya*. Penerbit ANDI kerjasama dengan BPFEUGM. Yogyakarta.
- Hermawan, Andreas & Widjaja, Purnamawati Helen (2021), *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. XXX Tahun 2019*. Tersedia di link : <https://repository.untar.ac.id>
- Hutasoit, Defia F. (2021), *Analisis Koreksi Fiskal Positif Dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Finansia Multi Finance*. Tersedia di link : <https://perpus.stiemp.ac.id>
- Juliyandi (2019), *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Pencatatan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Arvis Senada Sanni Indonesia Deli Serdang*. Tersedia di link : <https://repository.umsu.ac.id>
- Kartikasari, M.D, Sumarno, S. and Oktafiani, P. (2020). *Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal)*. Sebatik, 24 (2), pp. 321-326. Tersedia di link : <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1052>
- Kasmir (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kemenkeu.co.id. (2021). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Tersedia di link : [www.kemenkeu.co.id/kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi](http://www.kemenkeu.co.id/kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi).
- Leonardo Kalangie, Brillian Joy, Grace B. Nango, Inggriani Elim (2015), *Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Nusa Utara*. Tersedia di link : <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Nasution, Ahmad Fizin (2016), *Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Dalam Penentuan PPh Badan Terhutang PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan*. Tersedia di link : <https://repository.uma.ac.id>
- Notohatmodjo, B. Soehakso (2018), *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Citra Tumbuh Lestari*. Tersedia di link : <https://e-journal.polsa.ac.id>
- Pajak.go.id. (n.d.). *Pajak*. www.Pajak.Go.Id. Retrieved November 5, 2021. Tersedia di link : <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Qorimah, Anis & Nepitupulu, Ilham Hidayah (2020), *Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT Sarana Agro Nusantara*. Tersedia di link : <https://library.polmed.ac.id>
- Rahmat, A., & Zaini, J. (2020). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017*. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), Vol. 1 No. 2,

- hal. 112–118. Tersedia di link : <https://ojs.stiami.ac.id>
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. Suharsi ,E.S. (2019). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. (Jilid Edisi : 11 Buku 1). Jakarta. Salemba Empat.
- Rimbano, D., Wahyuni, M. S., & Triharyati, E. (2019). *Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan*. Owner, 3 (1), 28. Tersedia di link : <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.98>
- Said, I. M., Hardiyanto, A. T., & Lestari, R. M. E. (2019). *Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Perusahaan dalam Upaya Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Suryamas Dutamakmur Tbk Periode 2012-2015*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi, 5 (5).
- Sriana. (2018). *Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Sierad Produce Medan*. Seminar Nasional Royal (SENAR). Tersedia di link : <https://repository.umsu.ac.id>
- Suandy. Erly, (2016). *Hukum Pajak Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* : CV. Alfabeta, Bandung.
- Sunarti (2018), *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera di Makassar*. Tersedia di link : <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>
- Susilayanti (2019), *Analisis penyusunan koreksi fiskal dalam perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan PSAK No.16 Tahun 2018 dan peraturan perpajakan No.36 Tahun 2008 pada PT. Riau Graindo Pekanbaru*. Tersedia di link : <https://repository.uin-suska.ac.id>
- Syamsiardi, Y. (2017). *Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Penerapan PPh Badan Pada PT.Mekar Karya Pratama Tahun 2015*. E-Journal, 110265, Vol. 4 No. 4, hal 51–56. Tersedia di link : <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/597>
- Usman, S., & Rizkina, M. (2020). *Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdya Gasindo)*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 8, No. 1, hal 53. Tersedia di link : <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/2328>
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10*, Penerbit, Jakarta, Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat.

- Wahyudi, Setyo Bagus. (2018), *Analisis Praktik Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Pancamitra Makmur Surabaya*. Tersedia di link : <https://eprints.uwp.ac.id>
- W., T. L. (2017). *Strategi Perencanaan dan Perhitungan Pajak Dalam Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang Pada PT. Jasa Kontruksi "X" Tahun 2015*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Univeristas Surabaya. Vol. 6, No. 2, hal. 461-477.
- Yanti, Husnul Febri (2018), *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Menghitung PPh Terhutang Pada Perusahaan Manufaktur Pada Industry Semen Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016*.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasihatul Masmuah  
Alamat : Montong Dao, Desa Teratak Kec. Batukliang Utara  
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat  
Tempat dan tanggal lahir : Pagutan, 3 Mei 1999  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD : SDN Teratak  
• SMP : SMPN 1 Batukliang Utara  
• SMA : SMKN 1 Narmada  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Januari 2023  
Peneliti,

(Nasihatul Masmuah)